

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Duplikat STNK dan SKPD (Notice Pajak)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP sesuai dengan data kendaraan bermotor (asli/fotokopi 1 lembar)
2. BPKB (asli/fotokopi 1 lembar)
3. Surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari kepolisian setempat
4. Untuk Badan Hukum melampirkan SIUP/NPWP yang telah dilegalisasi (fotokopi 1 lembar)
5. Untuk kendaraan umum/plat kuning melampirkan ijin trayek (fotokopi 1 lembar)
6. Cek Fisik
7. Jika dalam pengurusan melalui perwakilan, maka wajib pajak harus melampirkan: a. Untuk Perseorangan: Surat Kuasa bermeterai disertai fotokopi KTP yang dikuasakan (1 lembar); b. Untuk Badan Hukum: Surat Kuasa bermeterai cukup menggunakan Kop Surat Badan Hukum yang dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel, serta disertai fotokopi yang dikuasakan (1 lembar); c. Untuk instansi Pemerintahan: Surat Tugas menggunakan Kop Surat Instansi Pemerintahan yang dibubuhi tanda tangan pimpinan dan stempel disertai fotokopi KTP yang dikuasakan (1 Lembar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota

Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769

www.uppdbjm2.com



Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Wajib Pajak melengkapi persyaratan
2. Wajib Pajak melakukan cek fisik di Locket Cek Fisik sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku di Instansi tersebut
3. Wajib Pajak membeli formulir STNK di Locket Formulir dan mengisi data formulir yang tersedia
4. Jika kendaraan bermotor roda 4 dengan ketentuan diatas 2000 cc dan kepemilikan pribadi dilakukan pengecekan progresif di loket progresif
5. Wajib Pajak mengambil antrian di loket antrian
6. Wajib Pajak memasukkan berkas di Locket Penelitian 1 sesuai dengan pemanggilan antrian
7. Berkas permohonan diverifikasi oleh pihak kepolisian
8. Berkas permohonan yang lengkap akan diserahkan dan dientry oleh petugas pengadministrasian pajak UPPD Banjarmasin II
9. Berkas yang sudah dientry akan diserahkan ke loket kasir
10. Wajib pajak membayar tagihan di loket kasir sesuai dengan pemanggilan antrian jika terjadi tunggakan atau jatuh tempo pajak
11. Wajib pajak menerima berkas dari loket 2 pengesahan dan penyerahan STNK
12. Wajib pajak menyerahkan berkas ke loket duplikat STNK
13. Wajib Pajak menerima STNK

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Bervariasi

Produk Pelayanan

1. Duplikat STNK dan SKPD (Notice Pajak)

Pengaduan Layanan

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II

Jl. Brigjen H. Hasan Basri, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 085159866769



www.uppdbjm2.com

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Unit Pelayanan

Pendapatan Daerah Banjarmasin II

1. Datang langsung ke Kantor Samsat dan ke Loker Informasi dan Pengaduan;
2. Pengaduan Online (Lapor-SP4N) melalui www.lapor.go.id;
3. SMS ke 1708 dengan cara LAPORPAMAN (SPASI) ADUAN
4. Pengaduan online melalui Whatsapp di nomor +62821-5563-5654